



KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan

Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.244.468.318,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.171.068.318,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. 73.400.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 73.400.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. (73.400.000,00)
SILPA	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

- kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pulosari.
pada tanggal: 31 Desember 2022

KEPALA DESA PULOSARI,

SUTARNO

Diundangkan di Pulosari
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PULOSARI,

BEJO SUJARWONO

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2022 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.468.883,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.207.999.435,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.244.468.318,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	496.708.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.059.438,00	
5.3.	Belanja Modal	919.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	174.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.171.068.318,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	73.400.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	73.400.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	73.400.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(73.400.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULOSARI, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA

 SUTARNO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.468.883,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.207.999.435,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.244.468.318,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>745.007.383,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	614.390.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	349.320.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	349.320.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.041.280,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.041.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	13.922.620,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.922.620,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.816.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.816.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.080.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.279.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.279.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	4.800.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.731.600,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	19.731.600,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.100.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.535.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	24.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.600.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	500.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.460.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	13.575.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	31.081.883,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	31.081.883,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.081.883,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>907.233.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	3.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.923.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	130.423.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.423.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	14.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	541.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	305.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	305.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	236.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	236.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	70.210.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	70.210.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.210.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	140.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	140.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>252.997.935,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	16.400.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.903.435,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	21.903.435,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.903.435,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	200.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	200.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.694.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.494.500,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.494.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.030.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.030.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.93		Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	20.530.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.530.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	50.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>174.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.171.068.318,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	73.400.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	73.400.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(73.400.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULOSARI, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
PULOSARI

SUTARNO

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

NOMOR : 144 / 8 / BPD/ 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI,

Membaca : Surat dari Kepala Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tanggal 3 Desember 2022 Nomor : 145/112/XII/2022 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dan mohon agenda pembahasannya.

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat pulosari tanggal 28 Desember 2022 Nomor : 140/59/XII/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2023, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Pulosari tanggal 30 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa: Rp 2.244.468.318,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);
- b. Belanja Desa : Rp 2.171.068.318,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);
- c. Pembiayaan Desa :
- | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|
| 1. Penerimaan | : Rp. | 0,00 |
| 2. Pengeluaran | : Rp | 73.400.000,00 |
| Pembiayaan Netto : Rp | | (73.400.000,00) |

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

a. Menyetujui Peraturan Desa Pulosari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.

b. Setelah dievaluasi diajukan ke Sekretaris Desa untuk diundangkan.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal, 30 Desember 2022

KETUA BPD DESA PULOSARI,



EDI SINUNG RAHARDJA

BERITA ACARA

NOMOR : 145/8/BPD/XII /TAHUN 2022

NOMOR : 144/8/DS/XII/TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOSARI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA PULOSARI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI

KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUTARNO : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. EDI SINUNG RAHARDJA : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari, Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana teruang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Pulosari , 30 Desember 2022

KEPALA DESA PULOSARI



KETUA BPD PULOSARI,



No	U R A I A N	PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2023) Rp.	PERSETUJUAN PENETAPAN Rp.
1	2	4	5
1	PENDAPATAN	2.244.468.318,00	2.244.468.318,00
2	BELANJA	2.171.068.318,00	2.171.068.318,00
3	SURPLUS/(DEFISIT)	73.400.000,00	73.400.000,00
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.400.000,00	73.400.000,00
6	PEMBIAYAAN NETTO	(73.400.000,00)	(73.400.000,00)
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan)	0,00	0,00


Pulosari , 30 Desember 2022

KEPALA DESA PULOSARI,



SUTARNO

KETUA BPD PULOSARI,



EDI SINUNG RAHARDJA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BPD DESA PULOSARI

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari/tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
2. Jam : 08.30 Wib
3. Tempat : Balai Desa Pulosari
4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2023

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : Edi Sinung Rahardja.
2. Jabatan : Ketua BPD Pulosari

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
3. Persetujuan BPD;
4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan RAPB Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : Fahrudin
2. Jabatan : Sekretaris BPD Pulosari

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 9 Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : 9 Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 Orang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BPD DESA PULOSARI

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari/tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
2. Jam : 08.30 Wib
3. Tempat : Balai Desa Pulosari
4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2023

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : Edi Sinung Rahardja.
2. Jabatan : Ketua BPD Pulosari

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
3. Persetujuan BPD;
4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan RAPB Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : Fahrudin
2. Jabatan : Sekretaris BPD Pulosari

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 9 Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : 9 Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 Orang

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 12 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah .
- b. Sambutan Kepala Desa : Anggaran 2023 sudah saya sesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- c. Setelah mendengarkan RAPBDesa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui RAPBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Pulosari , 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA






KETUA,
EDI SINUNG RAHARDJA

SEKRETARIS,

FAHRUDIN





DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PARIPURNA BPD PULOSARI


Hari / Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
 Waktu : 08.30 Wib
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Acara : Penetapan Peraturan Desa Pulosari tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari
 Tahun Anggaran 2023

No.	N a m a	J a b a t a n	Tandatangan
1	Edi Sinung Rahardja	Ketua BPD	
2	Zaenudin	Wakil Ketua	
3	Fahrudin	Sekretaris	
4	Siti Halimah	Anggota	
5	Suwarno	Anggota	
6	Lukman Hakim	Anggota	
7	Firman Kurniawan	Anggota	
8	Sidik Setyo Raharjo	Anggota	
9	Muslih	Anggota	
10	Sutarno	Kepala Desa	
11	Bejo Sujarwono	Sekretaris	
12	Yuvita Dahlia	Kaur TU dan Umum	
13	Titin Retno Marginingsih	Kaur Keuangan	
14	Sikin	Kaur Perencanaan	
15	Watno Saputro	Kasi Pemerintahan	
16	Ali Nasrudin	Kasi Kesejahteraan	

DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PARIPURNA BPD PULOSARI

Hari / Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
 Waktu : 08.30 Wib
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Acara : Penetapan Peraturan Desa Pulosari tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari
 Tahun Anggaran 2023

No.	N a m a	J a b a t a n	Tandatanganan
1	Edi Sinung Rahardja	Ketua BPD	
2	Zaenudin	Wakil Ketua	
3	Fahrudin	Sekretaris	
4	Siti Halimah	Anggota	
5	Suwarno	Anggota	
6	Lukman Hakim	Anggota	
7	Firman Kurniawan	Anggota	
8	Sidik Setyo Raharjo	Anggota	
9	Muslih	Anggota	
10	Sutarno	Kepala Desa	
11	Bejo Sujarwono	Sekretaris	
12	Yuvita Dahlia	Kaur TU dan Umum	
13	Titin Retno Marginingsih	Kaur Keuangan	
14	Sikin	Kaur Perencanaan	
15	Watno Saputro	Kasi Pemerintahan	
16	Ali Nasrudin	Kasi Kesejahteraan	

17	Ali Imron	Kadus I	
18	Anshorudin	Kadus II	
19	Heri Wijiono	Kadus III	
20	Suwanto	Kadus IV	
21	Lugimin	Kadus V	


KETUA BPD

EDI SINUNG RAHARDJA